

KONFLIK DAN KOMPROMI PASCA PILPRES 2024: SEBUAH TINJAUAN LITERATUR

Agus Setio Widodo¹, Diryo Suparto², Muhammad Marsa Syauqi³, Fadhil Akmal Sailan⁴

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pancasakti Tegal

³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

⁴Fakultas Teknik, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

Email Korespondensi: aguswidodo@upstegal.ac.id

ABSTRACT

The 2024 Presidential Election (Pilpres) in Indonesia presented complex political dynamics, characterized by the emergence of political conflicts, social polarization, and various forms of compromise among political actors following the announcement of the election results. This article aims to analyze the forms, underlying factors, and implications of political conflict and compromise post-2024 Presidential Election through a literature review approach. The method used is a literature study examining various scientific sources, books, journal articles, research reports, and relevant publications regarding political conflict, reconciliation, governing coalitions, and democratic consolidation in Indonesia. The findings indicate that post-presidential election conflicts were driven not only by differing political preferences, but also by identity polarization, elite contestation, and evolving narratives on digital media. On the other hand, various forms of political compromise—including the formation of governing coalitions and inter-elite reconciliation—played a crucial role in maintaining political stability and ensuring governmental continuity. However, compromises predominantly oriented toward elite interests have the potential to undermine the effectiveness of opposition functions and the overall quality of democracy if not balanced by adequate accountability mechanisms. Therefore, strengthening democratic institutions, enhancing public political literacy, and securing the commitment of all stakeholders to prioritize conflict resolution through democratic mechanisms are essential.

Keywords: 2024 Presidential election, Political conflict, Political compromise, Coalition, Democracy.

ABSTRAK

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Indonesia menghadirkan dinamika politik yang kompleks, ditandai oleh munculnya konflik politik, polarisasi sosial, serta berbagai bentuk kompromi di antara aktor-aktor politik setelah penetapan hasil pemilu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, faktor penyebab, dan implikasi konflik serta kompromi politik pasca-Pilpres 2024 melalui pendekatan tinjauan literatur. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan menelaah berbagai sumber ilmiah, buku, artikel jurnal, laporan penelitian, serta publikasi yang relevan mengenai konflik politik, rekonsiliasi, koalisi pemerintahan, dan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa konflik pasca-Pilpres tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan preferensi politik, tetapi juga oleh polarisasi identitas, kontestasi elite, serta narasi yang berkembang di media digital. Di sisi lain, berbagai bentuk kompromi politik, termasuk pembentukan koalisi pemerintahan dan rekonsiliasi antarelite, berperan dalam menjaga stabilitas politik dan keberlanjutan pemerintahan. Namun demikian, kompromi yang lebih berorientasi pada kepentingan elite berpotensi mengurangi efektivitas fungsi oposisi dan kualitas demokrasi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan institusi demokrasi, peningkatan literasi politik masyarakat, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mengedepankan penyelesaian konflik melalui mekanisme demokratis.

Kata kunci: Pilpres 2024, Konflik politik, Kompromi politik, Koalisi, Demokrasi, Tinjauan literatur.

PENDAHULUAN

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 menandai babak penting dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai salah satu perhelatan politik terbesar di dunia, dinamika yang menyertainya tidak hanya memperlihatkan maturitas institusional, tetapi juga menguji ketahanan sosial-politik bangsa. Kontestasi 2024 menghadirkan lanskap politik yang kompleks, di mana persaingan memperebutkan kekuasaan diwarnai oleh konflik politik, tajamnya polarisasi di tingkat akar rumput, serta pembentukan narasi yang sangat masif di ruang digital. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemilu di negara berkembang seperti Indonesia kerap menjadi arena manifestasi ketegangan antar-aktor politik maupun kelompok masyarakat (Nasrullah, 2023).

Meskipun demikian, salah satu ciri khas yang menonjol dari sistem demokrasi konsosional dan presidensialisme multipartai di Indonesia adalah kuatnya kecenderungan untuk mencapai kompromi pasca-pemilu. Setelah penetapan hasil resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketegangan yang sebelumnya memuncak kerap kali mereda melalui serangkaian negosiasi, rekonsiliasi antar-elite, hingga pembentukan koalisi pemerintahan yang gemuk (*big-tent coalition*). Di satu sisi, kompromi politik semacam ini terbukti efektif dalam menjaga stabilitas politik, mencegah krisis berkepanjangan, serta menjamin keberlanjutan roda pemerintahan. Namun di sisi lain, praktik ini kerap memicu kritik akademis karena dinilai mereduksi peran fungsional oposisi dan mengabaikan aspirasi publik yang terbelah selama masa kampanye (Slater, 2018).

Sejumlah studi terdahulu telah banyak membahas dinamika pemilu di Indonesia, baik dari perspektif perilaku pemilih, peran media sosial, maupun politik patronase. Kendati demikian, literatur yang secara mendalam dan komprehensif mengkaji titik temu antara konflik dan kompromi khusus dalam konteks pasca-Pilpres 2024 masih relatif terbatas dan tersebar dalam pelbagai publikasi yang terpisah. Padahal, pemahaman mengenai bagaimana konflik dikelola dan bagaimana kompromi dibentuk pasca-2024 sangat krusial untuk memetakan arah konsolidasi demokrasi Indonesia ke depan.

Untuk mengisi ruang kosong (*gap*) dalam literatur tersebut, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis bentuk-bentuk, faktor penyebab, serta implikasi dari konflik dan kompromi politik yang terjadi pasca-Pilpres 2024 melalui pendekatan tinjauan literatur (*literature review*). Secara spesifik, artikel ini berusaha menjawab tiga pertanyaan utama, Pertama, Bagaimana wujud dan faktor pendorong konflik politik pasca-Pilpres 2024? Kedua, Bagaimana mekanisme kompromi dan rekonsiliasi dibangun di tingkat elite? Ketiga, Apa implikasi dari dinamika konflik dan kompromi tersebut terhadap kualitas demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan di Indonesia? Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pemetaan dinamika politik elektoral di Indonesia, sekaligus memberikan masukan praktis bagi penguatan institusi demokrasi dan tata kelola konflik politik di masa depan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode tinjauan literatur (*literature review*) atau kajian kepustakaan. Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi, mengkritisi, dan mensintesis berbagai temuan substantif dari studi-studi terdahulu yang relevan dengan dinamika konflik dan kompromi politik pasca-Pilpres 2024. Data yang digunakan dalam kajian ini seluruhnya bersumber dari data sekunder berupa literatur ilmiah akademis dan dokumen publik yang relevan. Pengumpulan literatur dilakukan melalui penelusuran pada beberapa basis data bereputasi, seperti *Google Scholar*, *Scopus*, *SINTA*, serta portal jurnal akademik ilmu politik. Data yang telah disaring kemudian dianalisis menggunakan teknik Analisis Tematis (*Thematic Analysis*) dan Analisis Isi (*Content Analysis*). Langkah-langkah analisis meliputi, Pertama, Reduksi Data yaitu membaca secara komprehensif (*deep reading*) dan mengekstrak poin-poin utama dari setiap literatur yang terpilih. Kedua, Kategorisasi Tematis yaitu mengelompokkan temuan literatur ke dalam tiga fokus utama antara lain, bentuk dan faktor pendorong konflik pasca-Pilpres 2024 (seperti polarisasi media digital dan persaingan elite). Bentuk dan mekanisme kompromi politik (seperti perangkulan oposisi dan pembentukan koalisi besar) dan Implikasi sosial-politik terhadap konsolidasi demokrasi dan akuntabilitas pemerintahan. Ketiga, Sintesis dan Triangulasi Literatur yaitu membandingkan (*cross-checking*) sudut pandang antar-peneliti untuk menemukan pola

umum, perbedaan argumen, serta ruang kosong (*gap*) dalam kajian politik Indonesia pasca-2024. Keempat, Penarikan Kesimpulan yaitu merumuskan proposisi analitis mengenai bagaimana dinamika konflik dan kompromi membentuk lanskap demokrasi Indonesia pasca-Pilpres 2024.

PEMBAHASAN

Bentuk dan Faktor Pendorong Konflik Pasca-Pilpres 2024

Sintesis literatur menunjukkan bahwa konflik pasca-Pilpres 2024 tidak lagi bersifat konvensional semata, melainkan menjelma menjadi konflik multidimensi yang melibatkan ranah digital, institusional, dan akar rumput. Studi-studi literatur ilmu komunikasi politik menyoroti bahwa media sosial (seperti TikTok, X, dan Meta) bertindak sebagai akselerator ketegangan. Algoritma media sosial memicu munculnya *echo chambers* dan *filter bubbles*, di mana narasi benturan legitimasi hasil pemilu terus direproduksi. Literatur mencatat bahwa manipulasi informasi dan perang narasi pasca-pemungutan suara memperpanjang masa residu politik di kalangan pendukung (*grassroots*) (Manuputty et al., 2025). Selain itu, di tingkat elite, konflik bermutasi dari persaingan elektoral menjadi perebutan legitimasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi (MK) dan penggunaan hak angket di parlemen (Illiya, 2012). Kajian dari berbagai literatur menunjukkan bahwa wacana tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) merupakan wujud konflik institusional tempat para aktor politik bertarung memperebutkan narasi kebenaran publik (Wahid, 2016).

Dapat dikatakan bahwa, konflik pasca-Pilpres 2024 tidak bisa dimaknai sebagai bentrokan fisik secara destruktif semata, melainkan terwujud dalam beberapa bentuk manifestasi politik dan sosial (Harto et al., 2026). Bentuk konflik paling menonjol di tingkat elite pasca-penetapan hasil oleh KPU adalah pendaftaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK) (Hafizh Rasyadi et al., 2026). Sebagai konflik konstitusional dan legal-ketenagakerjaan, konflik ini melibatkan persidangan terbuka yang diwarnai oleh benturan argumen hukum, tuduhan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), pertarungan saksi ahli, hingga memicu kemunculan *dissenting opinion* (pendapat berbeda) di antara hakim MK (Barokah et al., 2022). Bentuk konflik lainnya adalah konflik wacana dan diskursus digital (ruang siber). Hal ini merupakan konsekuensi logis bahwa di era *digital leadership* dan masyarakat terhubung, arena konflik bergeser masif ke media sosial (X, TikTok, Meta) (Santoso, 2024). Konflik ini biasanya berwujud perang tagar (*hashtag wars*), penyebaran manipulasi data, tuduhan manipulasi sistem informasi (seperti insiden SIREKAP KPU), serta pembentukan sentimen delegitimasi terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) (Saetrian et al., 2024).

Manifestasi konflik selanjutnya mewujud dalam polarisasi asimetris di tingkat akar rumput (*Grassroots Split*). Konflik ini bersifat horizontal yang terjadi pada tataran pemilih dan simpatisan paslon (Yuwanda Efrianti, 2025). Ciri utama konflik ini terletak pada adanya *residu sosial* berupa pembelahan antarkelompok masyarakat yang memperlihatkan rasa saling tidak percaya (*social distrust*), perundungan siber (*cyberbullying*), dan fragmentasi relasi sosial akibat fanatisme figur politik. Terakhir tetapi sangat substansi adalah konflik kelembagaan parlemen (Penggunaan Hak Angket). Konflik jenis ini merupakan bentuk perlawanan dari partai politik pengusung paslon yang kalah di tingkat DPR. Karakteristik menonjol dari konflik ini adalah adanya upaya menggalang kekuatan politik di parlemen untuk mengajukan Hak Angket guna menginvestigasi dugaan ketidaknetralan aparaturnya negara dan penyalahgunaan kebijakan publik (seperti bantuan sosial) selama pemilu.

Berbagai bentuk konflik yang bermunculan pasca PILPRES 2024 tidak terlepas dari adanya berbagai faktor pendorong konflik. Dalam konteks ini terdapat perdebatan akademis mengenai pemicu utama konflik. Sebagian peneliti berargumen bahwa konflik dipicu oleh polarisasi identitas dari bawah (*bottom-up*) (Tadja & Fauzi, 2025), sementara literatur lain memperlihatkan bahwa konflik pasca-2024 merupakan desain manipulasi elite (*top-down mobilization*) untuk meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) dalam negosiasi pembagian kekuasaan (Susanto, 2026). Secara umum literatur membedakan pendorong konflik pasca-Pilpres 2024 menjadi dua level, pertama, Level Substansial/Sistemik yaitu terkait isu pelanggaran etika kepemimpinan, independensi lembaga negara, dan masalah teknis rekapitulasi. Kedua,

Level Taktis/Strategis dimana konflik sengaja diorkestrasi oleh para aktor elite demi tujuan akomodasi politik (pembentukan koalisi) pasca-pemilu (Azizah et al., 2026).

Konflik pasca-2024 sangat dipengaruhi oleh persepsi publik dan kelompok oposisi terhadap intervensi kekuasaan (*top-down mobilization*). Hal ini menciptakan persepsi bahwa kompetisi berjalan di atas *unlevel playing field* (medan laga yang tidak setara). Pada sisi yang lain algoritma media sosial mengamplifikasi konten emosional, memunculkan *filter bubbles*, dan mengurung pengguna dalam sudut pandang mereka sendiri (Zaky et al., 2024). Keadaan ini menjadi akselerator konflik yang menambah polarisasi algoritmik dan ruang *Echo Chamber* media digital. Propaganda komersial (*buzzer* dan *cyber army*) terus memproduksi narasi kebencian dan tuduhan kecurangan, sehingga pendukung di tingkat massa enggan menerima kekalahan karena merasa paslonnya ditundukkan oleh sistem yang curang (Apriyanto, 2025).

Faktor pendorong konflik yang lain adalah “defisit” kepercayaan terhadap lembaga penyelenggara dan hukum. Konflik dapat dipicu oleh penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendukung demokrasi (Saputra, 2026). Berbagai kegagalan teknis (seperti polemik perbedaan data Sirekap) serta putusan pra-pemilu oleh MK mengenai batas usia capres-cawapres menanamkan rasa skeptisisme awal. Akibatnya, ketika hasil resmi diumumkan, pihak yang kalah dengan mudah menggunakan isu cacat etika/hukum sebagai bahan pemicu konflik. Hasil studi literatur politik kritis di Indonesia menengarai bahwa sebagian konflik pasca-2024 dipelihara secara sengaja oleh aktor elite. Ancaman mengajukan hak angket, gugatan MK, dan mobilisasi massa kerap difungsikan sebagai “gertakan” politik (Lubis, 2020). Bertahannya konflik di permukaan digunakan oleh partai oposisi untuk meningkatkan posisi tawar (*bargaining power*) saat negosiasi pembagian kursi kabinet dan koalisi berlangsung di belakang layar.

Bentuk dan Mekanisme Kompromi Politik

Meskipun persaingan berlangsung tajam, karakteristik utama sistem politik Indonesia—yakni *presidensialisme multipartai*—mendorong hadirnya kompromi politik pasca-penetapan hasil oleh KPU dan putusan MK. Dalam studi ilmu politik Indonesia, kompromi pasca-pemilu kerap mengejawantahkan karakteristik *cartel politics* (politik kartel) dan *consociationalism* (Frederica, 2025). Kompromi politik pasca-Pilpres 2024 terwujud dalam beberapa bentuk konkret, antara lain pertama, Pembentukan Koalisi Besar (*Big-Tent Coalition / KIM Plus*) (Aziz, 2025). Kompromi ini misalnya berupa perluasan koalisi pendukung pemerintah dari yang awalnya hanya Koalisi Indonesia Maju (KIM) menjadi “KIM Plus” dengan merangkul partai-partai dari kubu rival. Dalam wujud nyata hal ini ditandai dengan bergabungnya partai-partai pengusung paslon rival (seperti NasDem, PKB, dan PKS) ke dalam barisan pendukung pemerintah Prabowo-Gibran. Hal ini menciptakan struktur kekuatan mayoritas absolut di DPR RI. Kedua, adalah Akomodasi Kekuasaan di Kabinet (*Power-Sharing in Cabinet*) (Djoni et al., 2025). Kompromi jenis ini berupa Pembagian jatah posisi strategis (menteri dan wakil menteri) di kabinet sebagai kompensasi atas kesediaan partai politik untuk mendukung stabilitas pemerintahan. Perwujudan konkret dari kompromi jenis ini adalah Pembentukan jumlah kementerian yang lebih ekspansif (kabinet gemuk) guna menampung berbagai keterwakilan elite, baik dari partai koalisi awal, partai yang baru merapat, maupun elemen profesional/relawan. Ketiga, Konsensus Programatik dan Akomodasi Kebijakan. Kompromi jenis ini tidak hanya bersifat bagi-bagi kursi (*office-seeking*), tetapi juga penyelarasan agenda politik dan program kerja (Khamdan, 2022). Kompromi ini diwujudkan dengan Adanya kesepakatan dari partai pendukung baru untuk menyelaraskan narasi “Perubahan” atau kritik masa kampanye mereka agar sejalan dengan program keberlanjutan pemerintah terpilih..

Untuk merealisasikan bentuk-bentuk kompromi di atas, para aktor politik menggunakan beberapa mekanisme negosiasi informal dan formal. Mekanisme awal dibuka melalui komunikasi informal langsung (*informal bargaining*) antara presiden terpilih/pimpinan partai pemenang dengan ketua umum partai-partai penyeimbang. Selanjutnya pertemuan silaturahmi politik pasca-putusan Mahkamah Konstitusi menjadi sarana untuk melunakkan perbedaan ideologis dan mencairkan ketegangan sisa-sisa kampanye (Rachmawati & Hasani, 2024). Selain kursi kabinet, mekanisme kompromi juga dilakukan melalui

negosiasi pembagian alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR RI, seperti kepemimpinan Komisi dan Badan. Akomodasi juga mencakup penempatan figur-figur partai di jabatan strategis non-kabinet, seperti jajaran Komisariss BUMN maupun badan-badan khusus pemerintah. Sebagai imbal balik (*quid pro quo*) dari kompromi yang disepakati, pihak oposisi secara bertahap membatalkan atau meredam langkah-langkah hukum dan politik yang berpotensi mengganggu stabilitas (Harris & Reilly, 2000). Hal ini menjadi mekanisme lain untuk mencapai kompromi yaitu dengan de-eskalasi wacana dan penghentian upaya resistensi. Contoh mekanismenya adalah meredupnya dorongan penggunaan Hak Angket di DPR serta diterimanya hasil penetapan MK secara *legawa* oleh pihak-pihak yang sebelumnya menggugat.

Dapat dikatakan bahwa berdasarkan tinjauan literatur, kompromi politik pasca-Pilpres 2024 menunjukkan fleksibilitas pragmatis elite politik Indonesia. Di satu sisi, mekanisme ini berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan pasca-pemilu. Namun di sisi lain, mekanisme kompromi yang terlalu dominan berdampak pada penciptaan parlemen yang terkooptasi, sehingga menihilkan fungsi oposisi yang kritis dan melemahkan sistem *checks and balances* dalam demokrasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan literatur yang sistematis terhadap berbagai studi ilmiah, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin mendasar mengenai dinamika politik pasca-Pilpres 2024 di Indonesia, yaitu Pertama; Dualisme Dinamika Konflik dimana konflik pasca-Pilpres 2024 tidak hanya dipicu oleh ketidakpuasan substansial di tingkat akar rumput akibat polarisasi di ruang digital, melainkan juga berakar dari kontestasi instrumental para elite. Isu pelanggaran etika, politisasi bantuan sosial, serta manipulasi informasi dimanfaatkan secara terstruktur di satu sisi untuk memperjuangkan legitimasi, dan di sisi lain sebagai *bargaining chip* (alat tawar) dalam negosiasi pembagian kekuasaan pasca-pemilu. Kedua, Karakteristik Kompromi Pragmatis dimana kompromi politik yang terbentuk pasca-2024 menegaskan menguatnya pola demokrasi kartel (*cartel democracy*). Pembentukan koalisi raksasa (*big-tent coalition*) dan kabinet rekonsiliatif berhasil menjadi instrumen utama dalam meredam ketegangan nasional dan menjamin stabilitas pemerintahan jangka pendek. Ketiga, Paradoks Demokrasi Indonesia dimana dinamika "konflik yang diselesaikan dengan kompromi elite" ini melahirkan paradoks institusional. Di satu sisi, negara berhasil menghindari krisis keamanan dan disintegrasi sosial. Namun di sisi lain, kompromi yang terlalu dominan telah memicu kemunduran demokrasi substansial (*democratic regression*). Pelemahan fungsi oposisi formal di parlemen berisiko mematikan sistem *checks and balances*, serta mengabaikan aspirasi publik yang terbelah selama masa kontestasi.

Sebagai rekomendasi akademis dan praktis, studi ini mengajukan beberapa langkah strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu Pertama, Rekomendasi Kebijakan dan Praktis (Untuk Pemerintah & DPR) berupa Penguatan Institusi Oposisi Parlemen yang dapat dilakukan melalui dorongan kultural dan regulatif agar partai politik di luar koalisi pemerintah dilindungi hak penyeimbangannya, sehingga peran *checks and balances* tetap berjalan secara efektif. Selain itu juga dibutuhkan Reformasi Independensi Penyelenggara Pemilu yang mendorong independensi lembaga penegak hukum dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan MK) agar krisis kepercayaan (*distrust*) terhadap hasil kontestasi tidak berulang pada perhelatan politik mendatang. Selanjutnya dibutuhkan juga Edukasi dan Regulasi Media Digital dimana kementerian terkait bersama platform media sosial perlu menguatkan moderasi algoritma pencegah *echo chamber* serta meningkatkan literasi digital masyarakat guna meminimalkan ekosistem disinformasi saat masa transisi politik. Kedua, Rekomendasi Penelitian Selanjutnya (Untuk Akademisi) yang bisa dilakukan dengan Kajian Berbasis Organisasi Masyarakat Sipil mengingat literatur saat ini sangat terfokus pada analisis level elite (*top-down*), penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi peran dan daya tahan masyarakat sipil (*civil society*), media independen, serta gerakan mahasiswa dalam merespons kooptasi politik kartel pasca-2024.

REFERENCES

- Apriyanto, W. P. (2025). Analisis Kriminologi terhadap Fenomena Buzzer di Media Sosial dan Dampaknya terhadap Legitimasi Media Pers. *Jurnal Sosial-Politika*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.54144/jsp.v6i1.109>
- Aziz, M. A. (2025). Pembentukan Koalisi Yang Ditandai Oleh Negosiasi Formal Dan. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(4).
- Azizah, N., Yanuar, F., & Nursyamsi. (2026). *Distorsi Demokrasi Indonesia: Antara Kebebasan Ekspresi, Ujaran Kebencian, Dan Kriminalisasi Selektif*. 2507(February), 1–9.
- Barokah, F., Maryanah, T., Darmastuti, A., & Hertanto, H. (2022). Disrupsi Politik: Peluang dan tantangan Partai Politik Baru Menjelang Pemilu 2024. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 1–13. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.273>
- Djoni, Istimal, I., & Habibi, F. (2025). Analisis Parpol Koalisi Pendukung Pemerintahan Jokowi Terhadap Pemerintahan Baru Pasca Pemilihan Presiden 2024. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 141–152. <https://doi.org/10.30656/sawala.v13i2.10879>
- Frederica, W. (2025). Ketika Politik Menjadi Kartel : Praktik dan Penyebab Suburnya Kartelisasi di Indonesia. *Socio-Political Communication and Policy Review*, 2(4), 6–7. <https://doi.org/10.61292/shkr.264>
- Hafizh Rasyadi, A., Herliany, S. D., Nurussyahadah, S., Mafaza, T., & Ghofur, A. (2026). Analisis Peluang dan Tantangan PSI Pasca Pemilu 2024: Peluang Jokowi menjadi Ketua Umum PSI. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2619>
- Harris, P., & Reilly, B. (2000). Demokrasi dan Konflik yang Mengakar: Sejumlah Pilihan untuk Negosiator. In *Mark Anstey* (Vol. 7).
- Harto, U. S., Diniyanto, A., Death, C. H., & Sany, I. (2026). *Conflict Resolution of Political Parties in The Coalition Nominating Presidential / Vice Presidential Candidates in Indonesia in 2024*. 17(1), 157–186.
- Illiyan, U. (2012). *Perkembangan Koalisi Partai Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Era Reformasi Tahun 1998-2012*.
- Khamdan, M. (2022). Kontestasi dalam Politik Elektoral di Indonesia. In *Penerbit A-Empat*.
- Lubis, M. S. (2020). Paradigma Hukum Ketatanegaraan Indonesia Dalam Rangka Hari Ulang Tahun Ke-90. *Enam Media Medan*, 286–287.
- Manuputty, C. R., Hanita, M., & Ritonga, R. (2025). Fenomena Bias Politik Media Sosial dalam Polarisasi selama Pemilihan Umum Presiden 2024. *Warta ISKI*, 8(1), 206–221. <https://doi.org/10.25008/wartaiski.v8i1.371>
- Nasrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 1(2), 20–38. <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15>
- Rachmawati, D. U. K., & Hasani, I. (2024). *Masa Depan Mahkamah Konstitusi*. 2, 306–312.
- Saetrian, A. F., Syahrani, I., Nurdiana, M., Fauzan, M. R., Rustandi, N. P., & Yurisha, S. (2024). Analisis Yuridis Tentang Sengketa Pemilu Terhadap Pelaksanaan Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP) Yang Terindikasi 'Defect' Pada Pemilu Tahun 2024 Yang Berpotensi Merugikan Bakal Calon Presiden. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, 1(3), 224–240. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Demokrasi/article/view/283>
- Santoso, D. H. (2024). Kontribusi Keilmuan Komunikasi dalam Transformasi Sosial dan Digital di Indonesia. *Galuh Patria*, 2, 306–312.
- Saputra, M. F. (2026). *Krisis kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi Indonesia*. 4, 149–159.
- Slater, D. (2018). PARTY CARTELIZATION, Indonesian-STYLE: PRESIDENTIAL POWER-SHARING and the CONTINGENCY of DEMOCRATIC OPPOSITION. *Journal of East Asian Studies*, 18(1), 23–46. <https://doi.org/10.1017/jea.2017.26>
- Susanto, A. (2026). *Tantangan Demokrasi Indonesia dan Globalisasi Politik Oligarki Digital dan Krisis iklim*. <https://Politics.Fisip.Ui.Ac.Id/>.
- Tadja, S. V., & Fauzi, M. A. N. (2025). Polarisasi Politik dalam Pemilu 2024: Pro dan Kontra Prabowo

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 5 Mei 2026

sebagai Presiden dalam bayang-bayang 1997/1998. *Sapientia Humana: Jurnal Sosial Humaniora*, 5(01), 32–38.

Wahid, A. (2016). Kode Etik Peserta Pemilu Sebagai Penguatan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Etika Dan Pemilu*, 2(3), 10.

Yuwanda Efrianti. (2025). Polarisasi Politik Indonesia Tahun 2024 dalam Pemberitaan Media Online. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 3(1), 74–91. <https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v3i1.4869>

Zaky, I., Fatih, A., & Putera, R. A. (2024). Peran Algoritma Media Sosial dalam Penyebaran Propaganda Politik Digital Menjelang Pemilu. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 7(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v7i1.10090>

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

447

Indexed



SINTA 4

PKP|INDEX

